

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERCATAT  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FUAD ARY DWI TANTO  
15340039**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang dikenal dan diakui dunia. Di Kabupaten Gunungkidul terdapat salah satu motif yang terkenal yaitu motif batik Manding. Motif batik tersebut menggambarkan tentang suatu desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu Desa Kepek. Namun sampai saat ini motif batik tersebut belum tercatat dalam Hak Cipta. Mengingat perkembangan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebagai berasal dari produk kekayaan intelektual manusia salah satunya yaitu karya cipta yang semakin meningkat. Berbagai upaya Pemerintah Indonesia dilakukan untuk menggalakkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya dengan membenahi aturan hukum dibidang hak cipta agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari Pemerintah dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat di Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Bahan primer dari penelitian ini diperoleh langsung dengan cara wawancara penyusun kepada beberapa narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini memiliki sifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penggalan data kemudian dijelaskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif batik Manding dapat dikategorikan dalam perlindungan HKI karena motif tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan yaitu, adanya ornamen utama; ornamen isian; dan ornamen pengisi bidang. Adapun beberapa upaya dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya dalam rangka perlindungan motif batik di Kabupaten Gunungkidul yang belum tercatat yaitu dengan mendirikan suatu lembaga independen yang bernama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang ada ditingkat nasional serta Dewan Kerajinan

Nasional Daerah (Dekranasda) yang berada ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah dalam melestarikan, mengembangkan dan untuk memfasilitasi kepada pengrajin untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup merek, desain, hak cipta, dan indikasi geografis yang tentunya dalam hal ini yang dilindungi adalah ciptaan motif batik Manding yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Gunungkidul. Namun ada beberapa hambatan yang dialami oleh para pencipta/pengrajin batik untuk mencatatkan karya ciptanya antara lain: kurangnya pengetahuan di bidang hak cipta; kurangnya kesadaran hukum; dan kemampuan keuangan. Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih lagi dari Pemerintah khususnya dalam bidang hak cipta.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Upaya, Pencatatan Hak Cipta.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Fuad Ary Dwi Tanto

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Ary Dwi Tanto  
NIM : 15340039  
Judul : **“ Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang  
Belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual Di Kabupaten  
Gunungkidul”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 September 2019  
Pembimbing,



**Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19790719 200801 1 012**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-652/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CIPTAAN MOTIF  
BATIK YANG BELUM TERCATAT HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD ARY DWI TANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340039  
Telah diujikan pada : Jum'at, 27 September 2019  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Buchman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Budi Ruhmatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Isyantor, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 27 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Ary Dwi Tanto  
NIM : 15340039  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 September 2019

Saya yang menyatakan,



Fuad Ary Dwi Tanto

NIM: 15340039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

***“TETAP SEMANGAT DAN SUKSES SELALU”***



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak Santoso, Ibu Sutrismiyati, Kakak saya Taufiq Nur Trisanto, dan Adek saya Yulian Sukma Arif Hidayat.

Tiada kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur dan bangga saya terlahir dan terdidik di keluarga tercinta ini.

Terimakasih juga atas pelajaran hidup dan hal-hal baik yang ditanamkan dalam diri saya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله  
وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Tercatat Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Gunungkidul”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh dosen dan staf tata usaha di Fakuktas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak RL Panji Wiratmoko S.H, selaku pegawai Divisi Pelayanan HKI bagian Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham DIY, yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam melengkapi data skripsi ini.
7. Bapak Guntur Susilo selaku pencipta batik sekaligus pendiri Kampung Batik Manding Siberkreasi yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam melengkapi data skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, Kakak, Adek dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan memberi semangat serta dukungan yang menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Diah Restu Wardani yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat saya, Wisnu, Wahyu, Wawan, Nanda, Haris yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Keluarga Besar KKN Gubar: Bapak Sumarjo, Ibu Miyah, Alawi, Aji, Dadan, Tika, Mita, Nabila, Upi, dan seluruh warga Gubar, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul yang telah memberikan pengalaman hidup bermasyarakat kepada penyusun. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
13. Seluruh sahabat mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.
14. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 September 2019  
Penyusun,

Fuad Ary Dwi Tanto  
15340039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HKI DAN PERLINDUNGAN</b> <b>HUKUM HAK CIPTA BERDASARKAN</b> <b>UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014</b> .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	19
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	19
2. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual .....	21
B. Tinjauan Hukum Hak Cipta di Indonesia .....	24
1. Pengertian Hak Cipta .....	24
2. Prinsip-prinsip Hak Cipta .....	27
3. Objek Perlindungan Hak Cipta .....	29
4. Masa Perlindungan Hak Cipta .....	35
5. Pelanggaran Atas Hak Cipta .....	38
6. Mekanisme Perlindungan Hak Cipta .....	40
7. Hak-hak Yang Melekat Pada Hak Cipta .....	41

C. Pengaturan Tentang Hak Kekayaan Intelektual Tradisional .....	46
1. Pengertian Pengetahuan Tradisional.....	46
2. Perlindungan Pengetahuan Tradisional .....	48
D. Mekanisme Pencatatan Hak Cipta.....	51
 <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK GUNUNGKIDUL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014</b> .....	54
A. Gambaran Umum Seni Batik di Indonesia .....	54
1. Sejarah dan Perkembangan Batik di Indonesia .....	54
2. Gambaran Motif Batik Manding Gunungkidul .....	63
B. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .....	65
1. Sejarah Berdirinya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .....	65
C. Perlindungan Atas Motif Batik Gunungkidul.....	70
 <b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP CIPTAAN MOTIF BATIK YANG BELUM TERCATAT HKI</b> .....	74
A. Motif Batik Manding Gunungkidul Dapat Dikategorikan Dalam Perlindungan HKI .....	74
B. Upaya Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum Tercatat .....	78
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Masa Perlindungan Hak Cipta.....	36
Gambar 1.1	Kawung Picis.....	60
Gambar 1.2	Nitik Brendi.....	60
Gambar 1.3	Parang Klitik.....	61
Gambar 1.4	Tumpal.....	61
Gambar 1.5	Semen Gurdha.....	62
Gambar 1.6	Lung-lungan.....	62
Gambar 1.7	Buketan.....	63
Gambar 2	Motif Batik Manding.....	65



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan terdapat perabot seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui untuk menciptakan sesuatu karya cipta bukan sesuatu hal mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja.<sup>2</sup> Maka dari itu agar suatu karya dihormati dan tidak disepelekan begitu saja, perlulah kehadiran hukum kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual yang biasa dikenal dengan HKI secara umum merupakan segala hal yang berhubungan dengan perlindungan kreatifitas serta daya cipta manusia.

Menurut hukum perdata, hak milik harus dihormati dan dilindungi dari usaha-usaha pengambilan dan/atau pemakaian tanpa hak oleh pihak lain, terlebih bila mengandung nilai ekonomis yang dapat memberikan keuntungan materil maupun immateril, baik bagi sektor industri, perdagangan, pemerintah dan masyarakat. Masyarakat telah dapat menyaksikan dan merasakan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.



manfaat dari suatu ciptaan dan penemuan melalui dihasilkannya barang-barang dan memiliki teknologi yang semakin canggih.<sup>3</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Hak milik intelektual, merupakan pengakuan dan penghargaan pada seorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kalau ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomis (*economis right*).<sup>5</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang berlimpah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia juga termasuk di dalamnya karya-karya budaya anak bangsa. Karya intelektual warisan budaya yang telah dihasilkan berabad-abad lamanya, tidak mudah untuk menemukan pencipta aslinya bahkan terkadang tidak diketahui siapa pencipta yang sesungguhnya padahal sebenarnya hal ini merupakan aset budaya bangsa.

---

<sup>3</sup> Maringan Lumbanraja, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2000), hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan negara-negara berkembang terjadi karena pengetahuan tradisional bangsa-bangsa berkembang itu tidak mendapat perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual dinegara maju. Sementara itu negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara negara ini untuk melindungi HKI mereka.<sup>6</sup> Hak cipta merupakan cabang penting dari HKI, hak cipta mewakili dari esensi perlindungan terhadap hak atas seniman, budayawan, pengarang, pelukis dan sebagainya atas suatu karya, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* dan *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang termasuk didalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Beberapa peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>6</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Jakarta: PT. Alumni, 2010), hlm. 35.

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca *TRIPs Agreement*.<sup>7</sup>

Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup karya seni batik atau karya motif lain. Salah satu warisan budaya Indonesia yang terkenal adalah kerajinan seni batik. Batik secara temurun telah melekat dan mendarah daging menjadi suatu kekayaan intelektual khas Indonesia. Beberapa motif batik dulunya dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah Solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan kesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan sipemakai. Sementara batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.<sup>8</sup>

*United Nation Educational and Social Cultural Organization* (UNESCO) telah mengukuhkan batik Indonesia

---

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 11.

<sup>8</sup> Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 5.

sebagai warisan kemanusiaan untuk “Budaya Lisan dan Nonbendawi” (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*), peninggalan budaya dunia dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi.<sup>9</sup> Pengukuhan UNESCO ini menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Pengukuhan UNESCO ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus berupaya melestarikan batik dan mampu meningkatkan perekonomian nasional dan daerah, sekaligus juga kesejahteraan para perajin batik ini sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap batik Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Sehubungan dengan pengukuhan UNESCO tersebut, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan suatu sertifikasi batik melalui Departemen Perindustrian yang diberi nama *batikmark*. *Batikmark* diperkenalkan oleh Departemen Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 74/M-IND/PER/9/2007.<sup>10</sup>

Karya kerajinan batik dari masyarakat Indonesia banyak yang belum mendapatkan penghormatan yang layak, sehingga hanya golongan pengusaha tertentu yang mendaftarkan produknya dan mencatatkan hak ciptanya. Sementara itu, masih banyak motif batik yang belum terakomodir, khususnya batik yang telah menjadi *public domein* karena sudah ada di tengah-

---

<sup>9</sup> <https://www.ensiklopediaindonesia.com/3436/batik-khasnya-indonesia/> akses 15 Maret 2019.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan BatikMark “batik INDONESIA” pada batik buatan Indonesia.

tengah masyarakat sejak dulu. *Public domein* inilah yang kerap didaftarkan orang lain dan hak ciptanya diakui oleh orang yang tidak berhak. Hal ini jelas sangat merugikan hasil kekayaan intelektual masyarakat Indonesia sendiri. Pengertian *public domein* (hak cipta rakyat) dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah hak milik bersama yang dipunyai masyarakat terhadap hasil penemuannya.<sup>11</sup>

Meskipun upaya pemerintah dalam melindungi batik buatan Indonesia telah digalakkan baik membantu pencipta melalui pencatatan HKI di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan sertifikasi batikmark namun pembajakan atas motif seni batik masih terjadi. Selanjutnya di era perdagangan bebas, salah satu dampak negatifnya adalah maraknya produk identik atau bajakan, hal inilah yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak cipta sebagai hak eksklusif seorang pencipta belum sepenuhnya tercapai. Selain itu dengan kemajuan teknologi, proses membuat batik yang menggunakan tangan dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat batik berkualitas bagus dengan zat pewarna alami seperti batik tulis dan batik cap sekarang mulai terpinggirkan dengan hadirnya batik *printing* atau tekstil bermotif batik. Kerugian yang dialami pencipta batik tidak hanya berhenti disitu, belum lagi pembajakan batik Indonesia oleh produsen luar negeri serta produk batik buatan perajin Indonesia yang diekspor tanpa identitas apa pun,

---

<sup>11</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hlm. 147.

sehingga sampai di negara tujuan, produk tersebut kemudian diakui sebagai produk negara lain.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terkenal dengan industri tekstil dan produk tekstilnya, terutama pada bidang perbatikan. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat berbagai jenis motif batik yang sudah memiliki sertifikat HKI yaitu: Sekar Jagat, Walang Kencono Jati, dan Walang Sinanding Jati. Motif ini masuk dalam hak cipta dengan tipe motif batik tradisional. Namun masih banyak motif kreasi baru serta desain yang belum mendapatkan sertifikat karena motif batik tersebut belum tercatat. Dalam hal perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang sudah tercatat sudah sangat jelas. Namun bagi motif batik yang belum tercatat masih belum jelas. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif yang belum tercatat perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat dengan melakukan berbagai upaya agar kelestarian motif batik dengan ciri khas tertentu tetap dapat dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah motif batik yang belum tercatat di Gunungkidul dapat dikategorikan ke dalam perlindungan HKI?



2. Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Ditjen HKI terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui motif batik di Gunungkidul termasuk dalam kategori perlindungan HKI.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap ciptaan motif batik khas Gunungkidul.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

- a. Dari segi praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik khas Gunungkidul.
- b. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

### **D. Telaah Pustaka**

Romadhoni Feby Indriani dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan



Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon” membahas tentang peranan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi batik khas Cirebon, dengan adanya perlindungan hukum hak cipta batik menjadikan sarana peningkatan pendapatan asli Daerah Cirebon, dan peranan serta upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Cirebon itu sendiri guna melindungi karya seni batik Cirebon.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian penulis dengan Romadhoni Feby Indriani yang pertama adalah sifat penelitian Romadhoni Feby Indriani bersifat yuridis normatif sementara penelitian penulis bersifat yuridis empiris. Kedua, bahwa objek kajian penelitian penulis dengan Romadhoni Feby Indriani yaitu penyusun lebih memfokuskan pembahasan terhadap upaya Ditjen HKI dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat, sementara Romadhoni Feby Indriani fokus terhadap aspek perlindungan hukum dan ekonomi dengan upaya menjadikan batik sebagai produk unggulan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.

Hanifatus Solichah dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)” membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap batik Tradisional Yogyakarta dan langkah

---

<sup>12</sup> Romadhoni Feby Indriani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016.

hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk khas berbasis pengetahuan tradisional berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dan Indikasi Geografis dalam melindungi Batik Tradisional Yogyakarta dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait.<sup>13</sup> Perbedaan antara penelitian penulis dengan Hanifatus Solichah yang pertama adalah sifat penelitian Hanifatus Solichah bersifat yuridis normatif sementara penelitian penulis bersifat yuridis empiris. Kedua, objek penelitian penulis lebih memfokuskan pada upaya Ditjen HKI dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat, sementara Hanifatus Solichah fokus terhadap perlindungan hukum terhadap produk-produk batik tradisional khas berdasarkan nama kawasan di wilayah Yogyakarta.

Rindia Fanny Kusumaningtyas dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)” membahas tentang bagaimana perlindungan hak cipta atas motif batik tradisional Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (folklore) yang tidak diketahui siapa penciptanya dilindungi berdasarkan Pasal

---

<sup>13</sup> Hanifatus Solichah, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

10 ayat (2) UUHC Tahun 2002. Dikarenakan UUHC masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian penulis dengan Rindia Fanny Kusumaningtyas bahwa objek penelitian penulis lebih memfokuskan pembahasan terhadap upaya Ditjen HKI dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat yang berlandaskan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan Rindia Fanny Kusumaningtyas terfokus pada perlindungan hak cipta atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa yang berlandaskan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

---

<sup>14</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>15</sup> Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>16</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang telah diciptakannya.<sup>18</sup> Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan lisensi. Selain itu, hak cipta juga dianggap benda bergerak, yang tidak dapat disita keucali jika hak tersebut diperoleh dengan melawan hukum.<sup>19</sup> Hak adalah sesuatu yang layak bagi setiap orang dan secara eksklusif dimiliki oleh seseorang. Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia,

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina, 1987), hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>17</sup> Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

<sup>18</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.74.

<sup>19</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 50-51.

meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbinten*).<sup>20</sup> Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi.<sup>21</sup>

## 2. Teori Legitimasi

Teori ini dikemukakan oleh Paul Scholten, yang menyatakan bahwa penguasaan benda itu bukan hak milik (*eigendom*). Penguasaan benda tidak sama dengan hak milik, penguasaan benda hanya berfungsi “mengesahkan” orang yang menguasai benda itu sebagai pemilik.<sup>22</sup> Teori tersebut berkaitan dengan KUH Perdata Pasal 1977 (*bezit geldt als volkomen titel*). Menurut Teori ini penguasaan (*bezit*) itu mengesahkan (*melegitimasi*) hak milik. Fungsi prosesualnya ialah, bahwa siapa yang dalam proses tentang hak milik benda tidak atas nama, dapat menunjukkan penguasaannya (*bezit*) atas benda tersebut, dibebaskan dari pembuktian. Hal ini menyangkut perlindungan kepentingan orang yang menguasai barang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Van Apeldoorn (terjemahan), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hlm. 63-71.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Adithya Bhakti, 1994), hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 170.

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 57.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>24</sup> Untuk mempermudah penulisan ini, adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>25</sup> yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dengan cara wawancara penyusun kepada beberapa narasumber yang terkait dengan objek penelitian, yang kemudian didukung dengan literatur berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1998), hlm. 11.



masyarakat.<sup>26</sup> Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan tipe penelitian *yuridis-empiris*, dalam penelitian ini yang berarti dalam menganalisis permasalahan pendekatan dilakukan dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dari perolehan data primer tersebut kemudian dipadukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Yogyakarta dan di rumah pencipta motif batik di Kabupaten Gunungkidul.

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung penyusun kepada narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dan narasumber dari motif pencipta batik di Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>26</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.



b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi dan komunikasi berupa tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang disusun secara bebas berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. **Kepustakaan dan Studi Dokumentasi**

Teknik tersebut merupakan suatu model pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. **Observasi**

Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan yang diselidiki. Penyusun melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum dan keadaan di lokasi penelitian.

7. **Metode Analisis Data**

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.<sup>28</sup> Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusun skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

*Bab pertama*, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara rinci yakni latar belakang masalah yang akan diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan. Rumusan masalah berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan pokok permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka yakni yang membedakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka teoritik. Untuk dasar melakukan penelitian menggunakan metode penelitian. Selanjutnya sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum bab yang akan dibahas.

*Bab kedua*, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang HKI dan perlindungan hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.

*Bab ketiga*, membahas tentang tinjauan umum seni batik di Indonesia.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis tentang perlindungan yang dilakukan oleh Dirjen HKI terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat, analisis penelitian antara teori dengan yang ada di lapangan yaitu dari literatur pustaka dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.

*Bab kelima*, dalam bab ini yakni penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai masukan terkait dengan penelitian ini untuk memberikan hazanah keilmuan baru dalam bidang ilmu hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Motif batik Gunungkidul dapat dikategorikan dalam perlindungan HKI. Motif batik yang dimaksud yaitu motif batik Manding yang belum tercatat dalam Hak Cipta. Motif tersebut dapat dikategorikan dalam Kekayaan Intelektual karena pada motif batik Manding sudah memenuhi kriteria yang ada pada unsur-unsur terbentuknya sebuah motif batik. Unsur-unsur utama terbentuknya motif batik yaitu: Adanya Ornamen Utama/Pokok; Ornamen Isian (Isen-isen); Ornamen Pengisi Bidang. Kemudian ada unsur yang mendukung yaitu: Adanya Titik, Garis, Bidang, dan Warna. Kriteria yang terdapat pada motif batik Manding mempunyai perbedaan dengan motif batik lainnya sehingga motif batik Manding pantas mendapatkan perlindungan HKI.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ciptaan motif batik yang belum tercatat yaitu dengan mendirikan suatu lembaga independen yang bernama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang ada ditingkat nasional serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang berada ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga tersebut

berfungsi sebagai wadah dalam melestarikan, mengembangkan dan untuk memfasilitasi kepada pengrajin untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup merek, desain, hak cipta, dan indikasi geografis yang tentunya dalam hal ini yang dilindungi adalah ciptaan motif batik Manding yang dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Gunungkidul. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Kemudahan dalam proses pencatatan hak cipta khususnya pengrajin/pengusaha tradisional batik akan lebih senang apabila proses pencatatannya tidak berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan untuk mencatatkan tidak mahal.
- b. Penyediaan tempat yang terjangkau untuk pencatatan HKI diupayakan oleh Pemerintah melalui Kanwil Kemenkumham di setiap daerah yang letaknya strategis dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
- c. Dilengkapinya fasilitas dari kepentingan pencatatan akan lebih mendukung kecepatan dan profesionalisme pelayanan dalam kinerja di lingkungan tempat pendaftaran HKI.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pencipta/pengrajin batik untuk melindungi karya ciptanya yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pencipta/pengrajin batik di bidang hak cipta
- b. Sasaran sosialisasi yang kurang tepat

- c. Terpusatnya sistem pendaftaran
- d. Kurangnya kesadaran hukum
- e. Minimnya kemampuan keuangan

## **B. Saran-saran**

Berkaitan dengan kesimpulan yang di uraikan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu digalakkannya penyuluhan-penyuluhan dikalangan para pengrajin/pengusaha batik mengenai pentingnya dilakukannya pencatatan Hak Cipta atas hasil karya ciptaannya dan lebih meningkatkan sosialisasi dan pelayanan fasilitas dan kinerja pengurusan pencatatan Hak Cipta bagi kepentingan masyarakatnya.
2. Sebaiknya, pemerintah mempermudah proses pencatatan dan biaya pencatatan yang terjangkau terutama bagi para pengrajin/pengusaha batik tradisional.
3. Sebaiknya, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menambah bantuan dana khusus kepada masyarakat kecil khususnya kalangan menengah kebawah yang memiliki karya cipta intelektual tapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk melindungi karya cipta intelektualnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan BatikMark “batik INDONESIA” pada batik buatan Indonesia.

### B. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Apeldoorn, Van (terjemahan), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 1998.

Bandung, Tim Ganeca Sains, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001.

Damian, Edy dalam Trisno Rahardjo, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Yogyakarta: Kantor Hukum Trisno Raharjo, 2006.

Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.

Djoemena, Nian S, *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*, Cetakan ke-2, Jakarta: Djambatan, 1990.



- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina, 1987.
- Hozumi, Tamotsu, *ASIAN Copyright Handbook Indonesian Version*, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Jakarta, 2004.
- Kartika, Dharsono Sony, *Budaya Nusantara (Kajian Konsep Mandala dan Konsep Triloka/Buana terhadap Pohon Hayat pada Batik Klasik)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.19.
- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Cet. 4, Bandung: Alumni, 2005.
- Lumbanraja, Maringan, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Adithya Bhakti, 1994.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Purba, Afrillyanna, dkk, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia; Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property rights)*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Perkasa, 2003.
- Santoso, Budi, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: PT. Alumni, 2010.
- Simandjuntak, Walter, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Subekti, R, *Bunga rampai Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Alumni, 1992.
- Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: Indeks, 2008.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sutedi, Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### **C. Skripsi, Tesis, dan Desertasi**

Alfons, Maria, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, *Disertasi* Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Indriani, Romadhoni Feby, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016.

Kusumaningtyas, Rindia Fanny, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Ruslinda Dwi Wahyuni, “Analisis Pengukuran Kinerja Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Solichah, Hanifatuz, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

**D. Lain-lain**

Berdasarkan laporan P. De. Kat Angelino, dalam Kercher yang dikutip kembali oleh Dharsono.

<https://www.ensiklopediaindonesia.com/3436/batik-khasnya-indonesia/> akses 15 Maret 2019.

Wawancara dengan Guntur Susilo, Pencipta Motif Batik di Kampung Batik Manding Siberkreasi, tanggal 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan RL Panji Wiratmoko, Divisi HKI bagian Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual, tanggal 26 Agustus 2019.

<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, akses 28 Juni 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1867/Un.02/DS.1/PG.00/ 8 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

13 Agustus 2019

Kepada

Yth. DITJEN HKI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terafiliasi Di Kabupaten Gunungkidul.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Fuad Ary Dwi Tanto  
NIM : 15340039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : 9 (sembilan)  
Alamat Asal : Sumbermulyo RT02/RW03, Kepek, Wonosari, Gunungkidul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut:

1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY.

Metode pengumpulan data: Wawancara kepada narasumber

Adapun waktunya mulai tanggal 14 s/d 31 Agustus 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Fuad ary dwi tanto)



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana standarisasi mengenai pendaftaran perlindungan HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan motif batik?
3. Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait perlindungan motif batik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta?  
Jika pernah sosialisasi tersebut dilaksanakan pada waktu tertentu atau terjadwal dengan daerah terkait?
4. Apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemahaman mengenai batik yang belum dicatatkan kepada lapisan masyarakat?
5. Apa hambatan yang dialami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya perlindungan motif batik?
6. Berapakah jumlah motif yang telah tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu 2019?
7. Apakah motif batik Manding bisa dicatatkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual?
8. Apabila bisa dicatatkan, bagaimana proses yang harus dilakukan?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. P. P. Wiratmoko, SH.  
Jabatan : Analis Permohonan Kekayaan Intelektual

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Fuad Ary Dwi Tanto  
Alamat : Sumbermulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, DIY  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 Agustus 2019 yang bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta guna melengkapi skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Gunungkidul"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Wiratmoko, SH



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi :

Nama : Fuad Ary Dwi Tanto  
Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 08 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Sumbermulyo RT 02 RW 03, Ds. Kepek, Kec. Wonosari,  
Kab. Gunungkidul  
Email : aryfuad3@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal:

2003-2009 : SD N 1 Siraman  
2009-2012 : SMP N 2 Wonosari  
2012-2015 : SMA N 2 Playen

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Fuad Ary Dwi Tanto